



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **T U S A N**

Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.Srl

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

**Pengadilan Negeri Sarolangun** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut : -----

Nama Lengkap : **IBRAHIM Bin H. AMIR, ;** -----  
Tempat lahir : Muara Kulam; -----  
Umur/tgl lahir : 31 Tahun / 27 November 1984; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Rt.10 Kampung Tengah Kel.  
Dusun Sarolangun Kec.  
Sarolangun Kab. Sarolangun; --  
A g a m a : Islam ; -----  
Pekerjaan : Sawasta ; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2015 ; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dengan penahanan sebagai berikut : -----

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan 24 Juni 2015; -----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan 28 Juli 2015; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan 9 September 2015; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan 8 Oktober 2015; -----
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri dipersidangan : -----

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;** -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun No. 100/Pen.Pid.B/2015/PN.Srl tanggal 9 September 2015 tentang

Putusan No : 100/Pid.B/2015/  
PN.Srl

Halaman 1 dari 25 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim No. 100/Pen.Pid.B/2015/PN.Srl tanggal 9 September 2015 tentang penetapan hari sidang ; -----

Telah membaca berkas perkara berserta surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal yaitu sebagai berikut: -----

### **DAKWAAN :** -----

-----Bahwa ia terdakwa IBRAHIM Bin H. AMIR bersama- Sama Sdr. Jetni, (Melarikan diri dan belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya masih di Tahun 2015, bertempat di depan sebuah Toko Pasar Bawah Sarolangun Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil di lakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai permulaan itu bukan di sebabkan oleh kehendaknya sendiri.** yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 09.00 wib terdakwa bersama-sama Sdr. Jetni, bertemu di depan Rumah Dinas Bupati Sarolangun di (Ancol). Pada saat itu sdr. Jetni berkata kepada terdakwa "Lamo dak Ketemu apo lokak kini" dan di jawab oleh terdakwa, "Aku bedompeng di batang Asai tapi dak do hasil" lalu di jawab oleh Sdr. Jetni "Ado lokak ... Kito ambil motor bae..aku ado Kunci T (Sambil sdr. Jetni mengeluarkan kunci T dari dalam kantong celananya dan menunjukkan kunci T tersebut kepada Terdakwa) dan sdr. Jetni kembali berkata, "Dekat Sini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jualan tapi kawan yang bergerak ... biar aku tengok orangnyo" lalu di jawab oleh terdakwa "Iyo la".

Bahwa pada waktu terdakwa menyetujui perkataan sdr. Jetni kemudian pada hari rabu tanggal 08 Juli 2015, sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali menemui sdr. Jetni yang sedang berjualan Es Kelapa Muda di depan Kantor Koramil pasar bawah Sarolangun untuk membantu sdr. Jetni berjualan es Kelapa muda, lalu sekira Pukul 19.00 Wib terdakwa bersama sdr. Jetni Pulang Kerumah sdr. Jetni yang berada di Pasar Bawah yang tidak jauh dari lokasi untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut, kemudian tidak berapa lama terdakwa bersama sdr. Jetni mengobrol diluar rumah lalu sdr. Jetni memberikan Kunci "T" kepada terdakwa dan melihat ke Arah pasar bawah sarolangun melihat 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA Supra Fit warna hitam tanpa No.pol yang terparkir di tempat gelap/remang-remang didepan sebuah toko yang pada saat itu sedang tutup kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sedangkan sdr. Jetni menunggu di tempat yang agak gelap / Remang-remang yang berjarak lebih kurang 6 (Enam) Meter untuk berjaga-jaga melihat situasi di sekitar kemudian terdakwa berpura-pura duduk diatas sepeda motor HONDA Supra Fit warna hitam tanpa No.Pol tersebut kemudian terdakwa memasukkan kunci palsu/kunci T yang terdakwa pegang kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kanan tersangka, kemudian tersangka berusaha membuka paksa dengan cara di rusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara memutar searah jarum jam sebanyak 2 (dua) kali putar, tetapi sebelum terdakwa berhasil membuka kunci kontak sepeda motor tersebut tiba-tiba datang Sdr MADUN dengan menggunakan sepeda motor dan langsung parkir disebelah kanan sepeda motor yang akan terdakwa curi tersebut.

Bahwa terdakwa yang melihat Sdr MADUN datang untuk memarkirkan sepeda motor didekat terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung turun dari sepeda motor tersebut dan langsung berpura-pura duduk dilantai teras toko didepan sepeda motor tersebut, lalu Sdr. MADUN berkata kepada terdakwa " **Apo ditangan kau tu.. Kau mau maling motor....**", Kemudian terdakwa menjawab "Dak ado..", akan tetapi pada saat itu Sdr MADUN yang telah melihat terdakwa memegang kunci palsu/kunci "T" ditangan terdakwa, lalu Sdr MADUN kembali berkata " **itu kunci kunci T.. kau nak maling motor ni yo...**", mendengar hal tesebut terdakwa langsung melarikan diri hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh warga dan selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polsek sarolangun.

Perbuatan terdakwa IBRAHIM Bin H. AMIR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana-----

Putusan No : 100/Pid.B/2015/  
PN.Srl

Halaman 3 dari 25 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; ---

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, maka Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi (*a charge*), yang didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

### **Saksi I. Roni Ganda Tua Sitompul bin Jhonson Sitompul :** -----

- Bahwa saksi mengerti mengapa saat ini dihadirkan sebagai saksi yaitu karena saksi adalah korban percobaan pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Pasar Bawah Kel. Sarolangun atau tepatnya di depan Toko Soul Cafe ;
- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa Ibrahim ;
- Bahwa sepeda motor yang akan diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Supra Fit tanpa No. Pol milik orang tua saksi yang bernama sdr. Jhonson Sitompul;
- Bahwa sepeda motor itu saksi letakkan atau parkirkan didepan Toko Soul Cafe dan diparkir dalam keadaan terkunci stangnya;
- Bahwa situasi tempat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan remang-remang dan hanya terparkir sendiri saja tidak ada sepeda motor lain;
- Bahwa setelah saksi memarkirkan sepeda motor kemudian saksi jalan-jalan ke Bazar melihat-lihat toko orang yang berjualan pakaian;
- Bahwa tidak lama datang saksi Madun mengatakan kepada saksi kalau sepeda motor saksi mau dicuri orang;
- Bahwa saat itu saksi Madun ada menanyakan kunci sepeda motor dan saksi mengatakan "ini bang";
- Bahwa kemudian saksi mengecek sepeda motor dan terlihat kalau sepeda motor saksi sudah bergeser, agak mundur kebelakang sedikit dari posisi semula;
- Bahwa saat itu kunci tempat kunci kontak pada sepeda motor saksi sudah dalam keadaan rusak namun stangnya masih dalam keadaan terkunci;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan ditemukan Kunci T didekat terdakwa duduk, berkemungkinan kunci T tersebut yang digunakan terdakwa untuk merusak kunci kontak motor saksi;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Madun pergi ke depan Rumah Dinas Bupati untuk melihat terdakwa yang sudah diamankan oleh warga dan tidak lama datang Polisi mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi mulanya tidak tahu dengan menggunakan apa terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor saksi;
- Bahwa lubang kunci kontak sepeda motor saksi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa benar terdakwa belum berhasil membawa pergi sepeda motor saksi karena ketahuan oleh saksi Madun;
- Bahwa harga sepeda motor milik orang tua saksi tersebut kurang lebih Rp. .5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi untuk mengambil sepeda motor milik orang tua saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik orang tua saksi yang saksi pada saat itu;

## **Saksi II. A. Madun bin Umar;** -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 19.30 wib bertempat di pasar bawah kel. Sarolangun telah terjadi percobaan pencurian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang akan dicuri tersebut adalah milik saksi Roni Ganda Tua Sitompul jenis Honda merk Supra Fit warna hitam tanpa No. Pol dan terdakwa sebagai pelakunya;
- Bahwa awalnya saat saksi baru sampai ditempat kerja saksi di cafe mini bandrek shisha yang berada didepan gedung Pasar bawah;
- Bahwa saat itu saksi melihat seorang laki-laki yang ternyata terdakwa sedang duduk-duduk diatas jok sepeda motor milik teman saksi yaitu saksi Roni Ganda Tua Sitompul.;
- Bahwa jarak saksi melihat ketempat terdakwa berada sekitar 10 (sepuluh) meter;

Putusan No : 100/Pid.B/2015/  
PN.Srl

Halaman 5 dari 25 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa sedang mengarahkan tangan kanannya ke arah lubang kunci kontak, merasa curiga dengan terdakwa kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor saksi tepat disamping sepeda motor saksi Roni Ganda Tua Sitompul berada;

- Bahwa setelah dekat dengan posisi terdakwa berada lalu saksi bertanya kepada terdakwa "kau dengan siapa disini" dan saat itu terdakwa diam saja, kemudian saksi bertanya lagi "itu kunci apo ditangan kau tu, kau tau ni motor kawan aku" dan saat itu terdakwa menjawab "ni korek api".
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa seperti kebingungan dan mengeluarkan korek api dari saku celananya sebelah kiri dan menyimpan kunci yang tadi diarahkan kelobang kunci kontak disaku sebelah kanan;
- Bahwa setelah itu saksi melihat terdakwa berusaha melarikan diri ke arah belakang SD No. 01 dan terdakwa berteriak "maling...maling";
- Bahwa saat itu saksi bersama warga yang ada berusaha mengejar terdakwa, saat itu saksi kehilangan jejak namun teman saksi yang bernama saksi Riki Hidayat melihat terdakwa meloncati pagar rumah dinas Bupati dan saat didalam rumah dinas Bupati, terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Satpol PP;
- Bahwa terdakwa membuka kunci kontak sepeda motor saksi Roni Ganda Tua Sitompul dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa saksi kenal kalau sepeda motor itu milik saksi Roni Ganda Tua Sitompul karena dia adalah langganan di cafe tempat saksi bekerja dan sering melihat saksi Roni Ganda Tua Sitompul menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Roni Ganda Tua Sitompul belum sempat dibawa lari oleh terdakwa, namun lubang kunci kontaknya sudah berhasil dirusak oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Roni Ganda Tua Sitompul saat akan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sepeda motor milik saksi Roni Ganda Tua Sitompul dan kunci T itu ditemukan saat penggeledahan terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi dan terdakwa: Roni Ganda Tua Sitompul dan Hasarudin ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 19.30 wib bertempat didepan toko cafe soul Kel. Sarolangun Kab. Sarolangun telah terjadi percobaan pencurian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang akan dicuri oleh terdakwa adalah milik saksi Roni Ganda Tua Sitompul jenis Honda Supra Fit warna hitam tanpa No. Pol;
- Bahwa awalnya sekira pukul 19.20 wib saat saksi sedang bekerja dipasar bawah sarolangun berjualan bandrek;
- Bahwa saat sedang bekerja saksi mendengar ada orang berteriak "maling...maling" dan berlari kearah SD No. 01, melihat hal itu saksi ikut mengejar kearah belakang SD tersebut;
- Bahwa saat tiba didekat SD, orang yang mengejar tadi berhenti didepan SD karena dibelakang SD dalam keadaan gelap, kemudian saksi melihat ada orang yang memanjat pagar rumah dinas Bupati, melihat hal itu saksi kemudian berteriak "kepong depan kepong dionyo manjat";
- Bahwa setelah itu saksi kembali ketempat saksi bekerja untuk mengambil motor dan berkeliling diseputaran daerah Parak Ubi dan setibanya didepan rumah dinas Bupati, saksi melihat ada keramaian dan kemudian saksi menghentikan sepeda motor lalu melihat orang yang tadi saksi kejar dibelakang SD No. 01 telah diamankan oleh Petugas Pol PP;
- Bahwa tidak lama datang petugas Polisi yang bernama Aritonang dan mengintrogasi terdakwa, saat dilakukan pengeledahan dibelakang tempat terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) buah besi pipih yang panjangnya kurang lebih 5 (lima) cm dan ditemukan kurang lebih 5 (lima) cm dari tempat terdakwa duduk;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut namun sepengetahuan saksi dengan menggunakan kunci T karena saat digeledah ditemukan kunci T di dalam pot tempat terdakwa duduk;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Roni Ganda Tua Sitompul saat akan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sepeda motor milik saksi Roni Ganda Tua Sitompul dan kunci T itu ditemukan saat pengeledahan terdakwa ;

Putusan No : 100/Pid.B/2015/  
PN.Srl

Halaman 7 dari 25 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi IV. Japriadi bin Sawawi ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 19.45 wib bertempat dipasar bawah kel. Pasar Sarolangun telah terjadi pencurian;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang bertugas piket dirumah dinas bupati, saat itu ada seorang laki-laki bertanya kepada saksi bahwa ada orang maling sepeda motor berlari lewat pintu belakang Rumah Dinas Bupati dan memanjat pagar lalu saksi berusaha ikut mencari kesamping rumah dinas bupati namun tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian saksi kembali kerumah jaga dan melihat ada seorang laki-laki sedang berlari sambil merunduk dan bersembunyi dibalik pohon, kemudian saksi mendekati laki-laki tersebut dan mengamankannya;
- Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa keluar dari pekarangan Rumah Dinas Bupati dan diluar pagar Rumah Dinas Bupati sudah banyak masyarakat yang melihat, tidak lama datang Polisi setelah itu saksi kembali kepos penjagaan;
- Bahwa dikarenakan diluar Rumah Dinas heboh kemudian saksi mendekati dan ternyata didapat anak kunci "T" kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Sarolangun;
- Bahwa saat saksi menangkap terdakwa, saksi sempat melakukan pengeledahan untuk memastikan apakah terdakwa ada membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor namun sepengetahuan saksi, terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan kunci T tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Roni Ganda Tua Sitompul saat akan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sepeda motor milik saksi Roni Ganda Tua Sitompul dan kunci T itu ditemukan saat pengeledahan terdakwa;

## Saksi V. F. Aritonang anak dari G. Aritonang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 19.45 wib bertempat dipasar bawah kel. Pasar Sarolangun telah terjadi pencurian;

- Bahwa awalnya saat saksi sedang melakukan tugas Patroli dengan menggunakan mobil dinas dan melewati jalan yang berada didepan Rumah Dinas Bupati, saat itu saksi melihat ada orang ramai-ramai dan kemudian saksi berhenti dan menghampiri keramaian tersebut ternyata warga sedang mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian mengintrogasi terdakwa dan mengeledah dimana pada saat itu terdakwa duduk didekat pot bunga;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk berdiri untuk digeledah dan tidak ditemukan apa-apa, lalu saksi dibantu oleh warga dengan menggunakan senter handphone menyinari dibagian belakang terdakwa tepatnya didalam pot bunga dan ditemukan besi dengan panjang kurang lebih 5 (lima) cm dimana ujungnya berbentuk pipih;
- Bahwa benar kunci T tersebut ditemukan 5 (lima) cm dari posisi terdakwa berada;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengakui kalau kunci T itu adalah miliknya namun akhirnya terdakwa mengakui sebagai miliknya;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban belum sempat diambil oleh terdakwa karena sudah ketahuan lebih dulu oleh saksi A. Madun;

**Menimbang,** bahwa atas keterangan saksi Roni Ganda Tua Sitompul bin Jhonson Sitompul, Madun bin Umar, Riki Hidayat bin Hasarudin, Japriadi bin Sawawi, dan Aritonang anak dari G. Aritonang Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan terhadap keterangan yang saksi berikan dan membenarkannya ;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Ibrahim Bin H. Amir** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 19.45 wib bertempat dipasar bawah kel. Pasar Sarolangun telah terjadi pencurian;

Putusan No : 100/Pid.B/2015/  
PN.Srl

Halaman 9 dari 25 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Supra Fit warna Hitam tanpa No. Pol;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama sdr. Jetni dan kunci T tersebut adalah milik sdr. Jetni;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekira pukul 09.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. Jetni didepan rumah Dinas Bupati dan ngobrol-ngobrol kemudian sdr. Jetni mengajak terdakwa untuk mencuri sepeda motor dan kemudian sdr. Jetni menunjukkan sebuah kunci T kepada terdakwa;
- Bahwa saat itu sdr. Jetni ada berkata "dekat sini banyak motor, aku disini jualan tapi kawan yang bergerak...biar aku nengok orangnyo" dan terdakwa berkata "iyolah";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 16.00 wib terdakwa bertemu kembali dengan sdr. Jetni yang berjualan es kelapa muda didepan Rumah Dinas Bupati, setelah itu sdr. Jetni mengajak terdakwa untuk kerumahnya, saat dirumah sdr. Jetni, sdr. Jetni merencanakan pencurian sepeda motor dan sdr. Jetni menyerahkan kunci T kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian sdr. Jetni berkata "itu ada motor, sambil sdr. Jetni menunjuk kearah sepeda motor Honda Supra Fit yang sedang terparkir didepan toko yang sudah tutup dan berada ditempat yang agak gelap" lalu terdakwa berkata "mana orangnya" dan sdr. Jetni berkata "barulah motor tu disitu, orangnya dakdo, biar aku nunggu disini";
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan menuju kearah sepeda motor tersebut sedangkan sdr. Jetni menunggu ditempat gelap yang jaraknya kurang lebih 6 (enam) meter;
- Bahwa kemudian terdakwa duduk diatas jok sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa memasukkan kunci T pemberian sdr. Jetni kelubang kunci kontak dan memutarnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat masih berusaha merusak kunci kontak sepeda motor tersebut tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor dan mendekati terdakwa dan langsung parkir disamping sepeda motor yang terdakwa duduki;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang akan terdakwa ambil belum berpindah dari tempatnya karena sudah ketahuan oleh saksi A. Madun;
- Bahwa kemudian orang tersebut mendekati terdakwa dan terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan duduk diteras toko, lalu orang tersebut bertanya "apo ditangan kau tu....kau mau maling motor" dan terdakwa berkata "dak do";
- Bahwa orang itu melihat terdakwa sedang memegang kunci T dan kembali bertanya " itu kunci T..kau nak maling motor ini yo?" kemudian orang itu menerjang terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa berusaha melarikan diri dan akhirnya berhasil ditangkap;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor itu adalah untuk dijual dan uangnya untuk membeli kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa sepeda motor adalah sepeda motor yang akan terdakwa ambil dan kunci T itu adalah alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut;

**Menimbang,** bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1HB31156K409673 dan Nomor Mesin : HB31E-1414902;
- 1 (satu) lembar STNK merk Honda/NF 100 SL (Supra Fit) warna merah putih dengan Nomor Polisi BH 4012 ST Nomor Rangka : MH1HB31156K409673 dan Nomor Mesin : HB31E-1414902 an. Edison Situmorang;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) buah kunci "T" yang terdiri dari tangkai kunci "T" yang terbalut karet ban serta mata kunci "T" berbentuk pipih panjang lebih kurang 5 (lima) cm;

**Menimbang,** bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi juga oleh Terdakwa, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah sehingga oleh karena itu akan turut

Putusan No : 100/Pid.B/2015/  
PN.Srl

Halaman 11 dari 25 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
diperiksa oleh pengadilan negeri yang melakukan tindakan perbuatan yang yang didakwakan atas diri Terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dihubungkan satu dengan lainnya dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta - fakta hukum (*rechtsfeiten*) sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi milik orang tua saksi korban Roni Ganda Tua Sitompul Bin Jhinson Sitompul, pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 19.30 Wib di Pasar Bawah Kel. Sarolangun atau tepatnya di depan Toko Soul Cafe ;
- Bahwa, benar sepeda motor tersebut awalnya sedang di parkirkan di depan Toko Soul Cafe karena saksi korban jala-jalan ke bazar melihat orang yang berjualan pakaian;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi A. Madun Bin Umar ia melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di atas jok sepeda motor sambil mengarahkan tangan kanannya kearah lubang kunci sepeda motor, sehingga kemudian saksi A. Madun Bin Umar menanyakan kepada Terdakwa, melihat pertanyaan tersebut Terdakwa kebingungan dan akhirnya melarikan diri, melihat hal tersebut saksi A. Madun Bin Umar lagsung teriak maling ;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi Riki Hidayat Bin Hasarudin dan saksi Japriadi Bin Sawawi yang saat kejadian tersebut sedang berada di tempat kejadian perkara mendengar suara teriakan maling, kemudian langsung mengejar dan menangkap Terdakwa, selang tidak berapa lama kemudian saksi F. Aritonang melewati jalan yang berada di depan rumah dinas bupati, dan melihat ada kerumunan orang sedang menangkap Terdakwa, melihat hal tersebut saksi F. Aritonang langsung membawa Terdakwa ke kantor polisi ;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan Terdakwa Sdr. Jetnilah yang pertama kali mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang, dan memberikan kunci T kepada Terdakwa yang akan digunakan Terdakwa untuk merusak kunci kontak sepeda motor yang akan di curi, dan lalu Sdr. Jetni

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sepeda motor yang akan dicuri tersebut yang berada di Soul Cafe ;

- Bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi korban Roni Ganda Tua Sitompul Bin Jhinson Sitompul, saksi Madun bin Umar, Riki Hidayat bin Hasarudin, Japriadi bin Sawawi, F., Aritonang anak dari G. Aritonang Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya ;

•

**Menimbang,** bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini (*mutatis mutandis*) ;

**Menimbang,** bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ibrahim bin H. Amir**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP jo pasal 53 Ayat (1) KUHP pada dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ibrahim bin H. Amir dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1HB31156K409673 dan Nomor Mesin : HB31E-1414902.
  - 1 (satu) lembar STNK merk Honda/NF 100 SL (Supra Fit) warna merah putih dengan Nomor Polisi BH 4012 ST Nomor Rangka : MH1HB31156K409673 dan Nomor Mesin : HB31E-1414902 an. Edison Situmorang.
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda.

**Masing-masing dikembalikan kepada saksi Roni Ganda Tua Sitompul;**

Putusan No : 100/Pid.B/2015/  
PN.Srl

Halaman 13 dari 25 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) satu kunci "T" yang terdiri dari tangkai kunci "T" yang terbalut karet ban serta mata kunci "T" berbentuk pipih panjang lebih kurang 5 (lima) cm,

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

**Menimbang,** bahwa telah pula mendengar PEMBELAAN secara lisan pada persidangan tanggal 27 Oktober 2015 dari Terdakwa **Ibrahim bin H. Amir** yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengurangi hukuman yang akan dijatuhkan dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan melakukan lagi di kedepan hari ;

**Menimbang,** bahwa terhadap PEMBELAAN dari Terdakwa **Ibrahim bin H. Amir** tersebut maka penuntut umum dalam jawabanya pada tanggal 27 Oktober 2015 secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, begitu pula sebaliknya telah mendengar jawaban dari Terdakwa **Ibrahim bin H. Amir** pada tanggal 27 Oktober 2015 juga secara lisan tetap pada pembelaanya, untuk hal itu semua, maka selengkapanya terdapat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini ; -----

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang,** bahwa masing-masing Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP jo pasal 53 Ayat (1) KUHP ;**

**Menimbang,** bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 KUHP, UU.No.8 Tahun 1981 (Lembaran Negara RI.Tahun 1981 Nomor 76 jo.Tambahan Lembaran negara RI.Nomor 3209) telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah **a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa ; -----

**Menimbang,** bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada : -----

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah" ; -----
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula "memperoleh keyakinan" (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya; -----

**Menimbang,** bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) di negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*); -----

**Menimbang,** bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut; -----

**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal yang artinya Terdakwa hanya didakwa dengan satu tindak pidana saja, dan tidak terdapat tindak pidana lain ; -

**Menimbang,** bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat, dan teliti, maka berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, maka majelis akan membuktikan dan menguraikan **Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP jo pasal 53 Ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang  
siapa ;-----

Putusan No : 100/Pid.B/2015/  
PN.Srl  
Halaman 15 dari 25 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

3. Dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu ;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

### Ad. 1. Unsur Barang Siapa ; -----

**Menimbang**, bahwa KUHP tidak ada menjelaskan apa yang dimaksud dengan kata "barang siapa", akan tetapi menurut doktrin ilmu hukum hal ini ditujukan kepada tiap subyek hukum dalam arti manusia, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu tentunya terhadap unsur barang siapa ini akan bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur pidana lainnya yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum ; -----

**Menimbang**, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan membenarkan identitasnya dan tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP, demikian pula keseluruhan saksi-saksi dipersidangan, pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa atau Ibrahim bin H. Amir** adalah yang saat ini dihadapkan dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa Terdakwa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, karenanya **unsur pertama pasal ini telah terpenuhi menurut hukum ;**

### Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut; -----

**Menimbang**, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti terurai dibawah ini :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain ; -----

2. Barang adalah segala yang berwujud ataupun tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus memiliki ekonomis ; -----
3. Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain adalah beralihnya kepemilikan seseorang yang memiliki nilai Ekonomi baik itu yang sifatnya sebagian atau pun juga seluruhnya ; -----
4. Dengan maksud adalah suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu ;
5. Melawan hukum adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan dalam masyarakat. Melawan hukum dapat juga berarti bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang atau tanpa hak atau juga bertentangan dengan hak orang lain ; -----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan yang telah diuraikan di atas tersebut maka ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa syarat dan akibat hukumnya dari unsur pasal tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Seseorang dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun karena melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan ;
2. Seseorang mengambil barang orang lain yang bukan miliknya ;
3. Barang yang diambil tersebut baik itu seluruhnya atau pun juga sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang telah diambil ;
4. Barang yang telah diambil tersebut dimaksudkan untuk menjadi miliknya secara melawan hukum ;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis akan menguji berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai dibawah ini ; -----

- Bahwa, benar telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi milik orang tua saksi korban Roni Ganda Tua Sitompul Bin

Putusan No : 100/Pid.B/2015/  
PN.Srl

Halaman 17 dari 25 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 19.30 Wib di Pasar Bawah Kel. Sarolangun atau tepatnya di depan Toko Soul Cafe ;

- Bahwa, benar sepeda motor tersebut awalnya sedang di parkir di depan Toko Soul Cafe karena saksi korban jala-jalan ke bazar melihat orang yang berjualan pakaian;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi A. Madun Bin Umar ia melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di atas jok sepeda motor sambil mengarahkan tangan kanannya ke arah lubang kunci sepeda motor, sehingga kemudian saksi A. Madun Bin Umar menanyakan kepada Terdakwa, melihat pertanyaan tersebut Terdakwa kebingungan dan akhirnya melarikan diri, melihat hal tersebut saksi A. Madun Bin Umar langsung teriak maling ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, jelas dan terang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah memiliki maksud secara sadar akan perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dapat dilihat pada saat Terdakwa duduk di atas jok sepeda motor sambil mengarahkan tangan kanannya ke arah lubang kunci sepeda motor, sehingga kemudian saksi A. Madun Bin Umar menanyakan kepada Terdakwa, melihat pertanyaan tersebut Terdakwa kebingungan dan akhirnya melarikan diri, melihat hal tersebut saksi A. Madun Bin Umar langsung teriak maling. Berdasarkan uraian tersebut maka **unsur Kedua pasal ini telah terpenuhi menurut hukum ;**

### **Ad. 3. Unsur dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu ;**

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut; -----

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih adalah menunjukkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain, apakah sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji berdasarkan pengertian yang telah diuraikan di atas dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai dibawah ini ; -----

- Bahwa, benar berdasarkan keterangan Terdakwa Sdr. Jetnilah yang pertama kali mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang, dan memberikan kunci T kepada Terdakwa yang akan digunakan Terdakwa untuk merusak kunci kontak sepeda motor yang akan di curi, dan lalu Sdr. Jetni menunjukan kepada Terdakwa sepeda motor yang akan dicuri tersebut yang berada di Soul Cafe ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, jelas dan terang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukan dengan seorang diri melainkan bersama-sama dengan orang lain *in casu* Sdr. Jetni. Berdasarkan uraian tersebut maka **unsur Ketiga pasal ini telah terpenuhi menurut hukum ;**

**Ad. 4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

**Menimbang,** bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut; -----

**Menimbang,** bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" adalah merupakan "sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka harus dipandang telah memenuhi sub unsur tersebut" ;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis akan menguji berdasarkan pengertian yang telah diuraikan di atas dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai dibawah ini ; -----

- Bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi A. Madun Bin Umar ia melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di atas jok sepeda motor sambil mengarahkan tangan kanannya kearah lubang kunci sepeda motor, sehingga kemudian saksi A. Madun Bin Umar menanyakan kepada Terdakwa, melihat pertanyaan

Putusan No : 100/Pid.B/2015/  
PN.Srl

Halaman 19 dari 25 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kebingungan dan akhirnya melarikan diri, melihat hal tersebut saksi A. Madun Bin Umar langsung teriak maling ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, jelas dan terang bahwa cara Terdakwa untuk membuka kunci kontak sepeda motor adalah dengan menggunakan kunci T yang diberikan oleh sdr. Jetni. Bahwa kemudian kunci T tersebut dimasukkan ke dalam dan diputar sehingga kunci stang sepeda motor tersebut tersebut dapat dibuka. Berdasarkan uraian tersebut maka **unsur Keempat pasal ini telah terpenuhi menurut hukum ;**

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan perbuatan yang berlanjut sebagaimana yang didakwakan Pasal 53 ayat (1) KUHP pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

**Menimbang,** bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut; -----

**Menimbang,** bahwa yang dimaksud dengan percobaan atau Posing adalah ada perbuatan permulaan dimana perbuatan tersebut tidak selesai atau tujuan tidak tercapai bukan karena kehendaknya sendiri ;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis akan menguji berdasarkan pengertian yang telah diuraikan di atas dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai dibawah ini ; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 16.00 wib terdakwa bertemu kembali dengan sdr. Jetni yang berjualan es kelapa muda didepan Rumah Dinas Bupati, setelah itu sdr. Jetni mengajak terdakwa untuk kerumahnya, saat dirumah sdr. Jetni, sdr. Jetni merencanakan pencurian sepeda motor dan sdr. Jetni menyerahkan kunci T kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian sdr. Jetni berkata "itu ada motor, sambil sdr. Jetni menunjuk kearah sepeda motor Honda Supra Fit yang sedang terparkir didepan toko yang sudah tutup dan berada ditempat yang agak gelap" lalu terdakwa berkata "mana orangnya" dan sdr. Jetni berkata "barulah motor tu disitu, orangnya dakdo, biar aku nunggu disini";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju kearah sepeda motor tersebut sedangkan sdr. Jetni menunggu ditempat gelap yang jaraknya kurang lebih 6 (enam) meter;

- Bahwa kemudian terdakwa duduk diatas jok sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa memasukkan kunci T pemberian sdr. Jetni kelubang kunci kontak dan memutarnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi A. Madun Bin Umar ia melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di atas jok sepeda motor sambil mengarahkan tangan kanannya kearah lubang kunci sepeda motor, sehingga kemudian saksi A. Madun Bin Umar menanyakan kepada Terdakwa, melihat pertanyaan tersebut Terdakwa kebingungan dan akhirnya melarikan diri, melihat hal tersebut saksi A. Madun Bin Umar langsung teriak maling ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka **unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;**

**Menimbang,** bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa perbuatan dari **Terdakwa** dalam perkara ini, telah terpenuhi memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, yaitu telah melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP**, karenanya oleh karena itu **Terdakwa** haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"PERCOBAAN MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ;

**Menimbang,** bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden*) di dalam diri Terdakwa maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, karenanya Terdakwa patut dipidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

**Menimbang,** bahwa di persidangan telah pula mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar HAKIM mengurangi hukuman yang akan dijatuhkan dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan melakukan lagi dikedepan hari. Bahwa menurut pendapat majelis hakim terhadap berat ringannya penjatuhan hukuman terhadap seseorang tentunya berdasarkan asas keadilan yaitu bagi Terdakwa juga bagi korban,

Putusan No : 100/Pid.B/2015/  
PN.Srl

Halaman 21 dari 25 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan, yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

### KEADAAN MEMBERATKAN :

1. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Roni Ganda Tua ; -----

### KEADAAN MERINGANKAN:

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ; -----
2. Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ; -----

**Menimbang**, bahwa walaupun Terdakwa berdasarkan Tuntutan Pidana/Requisitoir Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: **1 (satu) Tahun**, Majelis berpendapat bahwa salah satu tujuan dari pemidanaan adalah sebagai alat pamungkas dalam penegakan hukum pidana serta upaya hukum yang terakhir dan sekaligus sebagai efek jera bagi Terdakwa (*ultimum remidum*). Diharapkan agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (**edukatif, korektif dan preventif**), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapannya dalam amar putusan ini ; -----

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1HB31156K409673 dan Nomor Mesin : HB31E-1414902.
- b. 1 (satu) lembar STNK merk Honda/NF 100 SL (Supra Fit) warna merah putih dengan Nomor Polisi BH 4012 ST Nomor Rangka : MH1HB31156K409673 dan Nomor Mesin : HB31E-1414902 an. Edison Situmorang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kunci sepeda motor merk Honda.

**Menimbang**, bahwa barang bukti ini yang ada hubungannya dengan terjadinya delik dan ternyata pula kepemilikan dari barang bukti ini adalah milik orang tua dari saksi Roni Ganda Tua Sitompul, oleh karenanya barang bukti ini dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Roni Ganda Tua Sitompul ;

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- a.1 (satu) buah kunci "T" yang terdiri dari tangkai kunci "T" yang terbalut karet ban serta mata kunci "T" berbentuk pipih panjang lebih kurang 5 (lima) cm,

Bahwa terhadap barang bukti ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya menuntut agar "dirampas untuk dimusnahkan". Atas dasar hal ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa kunci "T" ini yang digunakan Terdakwa untuk membuka paksa stang sepeda motor yang sedang dalam keadaan terkunci. Melihat hal tersebut maka disimpulkan bahwa kunci "T" adalah bahan yang terbuat dari besi baja, karena dapat membuka secara paksa tanpa mengakibatkan kunci "T" menjadi rusak atau patah. Secara fungsi dari kegunaanya kunci "T" adalah untuk melakukan kejahatan, sehingga dari segi barangnya pun sudah melekat hal-hal yang tidak baik karena dibuat untuk melakukan kejahatan. Oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut menjadi jelas bahwa kunci "T" merupakan alat yang dilarang untuk dimiliki terlebih lagi untuk digunakan. Sehingga oleh karenanya terhadap barang bukti ini sedapat mungkin tidak bisa lagi digunakan. karenanya bagaimana mungkin kunci "T" ini dapat "dimusnahkan" sementara ia terbuat dari besi baja,

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum apabila barang bukti ini "dirampas untuk dimusnahkan", karenanya

Putusan No : 100/Pid.B/2015/  
PN.Srl

Halaman 23 dari 25 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa barang bukti ini **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi** ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4), KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka oleh karena itu Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan; --

**Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP**, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa IBRAHIM Bin H. AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEROBAAN MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**"; -
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MH1HB31156K40967 dan nomor rangka : MH1HB31156K409673 dan nomor mesin : HB31E-1414902 an. Edison Situmorang ; -----
  - 1 (satu) kunci sepeda motor merk Honda ;  
**Dikembalikan kepada saksi Roni Ganda Tua Sitompul**; ----
  - 1 (satu) kunci "T" yang terdiri dari tangkai kunci "T" yang berbalut karet ban serta mata kunci "T" berbentuk pipih panjang lebih kurang 5 (lima) cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak dapat dipergunakan lagi ;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,-**  
(lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **R A B U** tanggal **28 OKTOBER 2000 LIMA BELAS** oleh kami **TENGKU OYONG, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Y O N G K I, S.H** dan **ANDY GRAHA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **S E L A S A** tanggal **3 NOVEMBER 2000 LIMA BELAS** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **R I D W A N, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri oleh **FACHRUL ROZI, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Y O N G K I, S.H**

**TENGKU OYONG, S.H, M.H**

2. **ANDY GRAHA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**R I D W A N, S.H**

Putusan No : 100/Pid.B/2015/  
PN.Srl

Halaman 25 dari 25 halaman